



PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

**PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KOTA
PONTIANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 157 huruf a angka 3 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, untuk menampung keinginan Pihak Ketiga sebagai wujud nyata keikutsertaan masyarakat dalam menunjang suksesnya pembangunan Kota Pontianak, perlu meninjau dan memperbaharui Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, guna disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang kedua dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Pontianak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Pontianak.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Pontianak.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.
9. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut sumbangan adalah Pemberian Pihak Ketiga yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Pemerintah Kota dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
10. Pihak ketiga adalah setiap orang, Organisasi dan Badan, baik yang berbadan Hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya.
11. Donasi adalah Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.
12. Barang bergerak adalah barang berwujud yang berujud menurut sifat dan hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ketempat lain.
13. Barang tidak bergerak adalah Barang yang berujud menurut sifat dan hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ketempat lain.

BAB I

KETENTUAN SUMBANGAN

Pasal 2

Subjek Sumbangan adalah Orang pribadi/badan yang memberikan sumbangan secara sukarela.

Pasal 3

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pemberian, hadiah, dan / atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu.

Pasal 4

Pemberian sumbangan oleh pihak ketiga tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga kepada Negara dan Pemerintah Kota baik kewajiban membayar pajak, retribusi maupun kewajiban lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), yang berbentuk uang disetorkan ke Kas Umum Daerah, masuk pada kelompok pendapatan, lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan kode rekening yang berkenaan atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hasil penerimaan sumbangan yang berbentuk barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak diterima oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola barang atas nama Walikota dengan Berita Acara Serah Terima.

- (3) Hasil Penerimaan sumbangan baik dalam bentuk uang maupun barang menjadi milik/kekayaan Pemerintah Kota.
- (4) Pengelolaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan dalam pelaksanaan pengelolanya bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Bagian Pertama

Tata Cara Pelaksanaan Pemberian dan Penerimaan Sumbangan

Pasal 6

- (1) Pihak Ketiga yang akan memberikan sumbangan berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Untuk barang-barang bergerak penyerahannya dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan kehendak secara sepihak diatas kertas bermaterai cukup; dan
 - b. Untuk barang-barang tidak bergerak, penyampainnya dilakukan secara tertulis dengan Akta Notaris.
- (2) Barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dengan jelas bahwa pihak ketiga adalah pemilik sah dan tidak dibebani dengan hak pertanggungan, dibuat Berita Acara Serah Terima Uang/Barang.
- (3) Sumbangan pihak ketiga berupa uang dan/atau barang dalam surat penyerahan dengan rinci dan jelas :
 - a. Uang terdiri dari mata uang, jumlah nilai nominal uang, nama/daftar nama penyumbang lengkap dengan alamat dan pekerjaannya;
 - b. Barang bergerak terdiri dari jenis macam, jumlah satuan serta segala sesuatu yang melekat menjadi satu dengan barang tersebut dilengkapi dengan bukti hak perolehan, dan identitas penyumbang;
 - c. Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus memuat ketegasan apakah akan diberikan sekaligus atau secara bertahap dan dijelaskan dengan cara bagaimana sumbangan diserahkan.

Bagian Kedua

Besarnya Sumbangan

Pasal 7

- (1) Besarnya sumbangan yang akan diberikan oleh Pihak Ketiga didasarkan atas kerelaan yang bersangkutan.
- (2) Besarnya sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Semua sumbangan yang bersumber dari Pihak Ketiga dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan Pembangunan Daerah.
- (4) Pelaksanaan Penerimaan Sumbangan yang diberikan Pihak Ketiga dalam bentuk Barang dan/atau Uang berapapun besaran jumlahnya harus diketahui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.
- (5) Pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga diberitahukan dalam bentuk donasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak dalam berbagai kesempatan Rapat Paripurna.

Pasal 8

Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk donasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5), Pelaksanaannya berupa Laporan.

BAB IV

WILAYAH PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 9

Penerimaan sumbangan dapat dilaksanakan dalam Daerah dan diluar Daerh.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Segala bentuk sumbangan yang diperoleh Pemerintah Kota sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap milik Pemerintah Kota.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Oktober 2013

WALIKOTA PONTIANAK,

TTD

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

TTD

MOCHAMAD AKIP

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013 NOMOR 6